

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan terdapat 2 (dua) faktor, sebagai berikut :

UU ITE merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut didefinisikan sebagai undang-undang yang mengatur sejumlah kegiatan informasi dan transaksi elektronik di dunia digital. dimungkinkan secara teknologi. Bersih dan sehat yang dimaksud dalam ruang lingkup UU ITE juga mencakup berbagai landasan hukum penggunaan teknologi. Dengan begitu, tindakan kejahatan online atau *cyber crime* bisa mempunyai dasar aturan yang sah.

Dasar hukum UU ITE dideskripsikan melalui asas dan tujuan pembentukannya, diatur melalui Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara garis besar agar bisa memanfaatkan teknologi ITE sesuai asas kepastian hukum, kehati-hatian, manfaat, netral teknologi, dan itikad baik.

Adapun UU ITE yang pertama kali dibentuk pada 2008 tersebut telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, diubah lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan ini dikhususkan bagi Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 31 Ayat (3).

Adapun RUU perubahan kedua UU ITE telah disetujui lewat Rapat Kerja 22 November 2023 silam, sebagaimana dikutip dari Aptika Kominfo. Alhasil, telah diadakan aturan yang lebih spesifik terkait alat bukti elektronik, sertifikasi elektronik, perbuatan yang dilarang, dan sebagainya.

Selain UU ITE yang telah diubah dua kali, terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan itu melingkupi penggunaan sistem elektronik dan transaksi di dunia digital.

Faktor-faktor penghambat Hakim dalam memutus perkara : Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah yang menjadi hambatan bagi hakim dalam menetapkan putusan di dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri? Kedua, apakah hambatan- hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara pidana dapat mempengaruhi jalannya pemeriksaan dalam pengambilan suatu keputusan di Pengadilan Negeri?

Metode yang digunakan adalah metode pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa banyaknya pengingkaran dari terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara dalam menemukan kebenaran, adalah merupakan hambatan dalam pemeriksaan perkara saat menentukan berat ringannya vonis. Kemudian setiap hambatan yang timbul dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, akan menimbulkan kesulitan dalam melancarkan jalannya sidang pemeriksaan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis merekomendasikan saran untuk dilaksanakan oleh sebagai berikut :

Tugas pokok Hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Dalam hal ini Hakim harus tegas untuk penjatuhan Hukum terkait pelanggar tersebut Mengingat ,dampak yang di terima Korban,yaitu, serangan secara psikologis. Seperti, gangguan yang diterima korban secara sosial, Keluarga,lingkup pertemanan,lingkup pekerjaan dan lebih parah lagi mengganggu kondisi Mental Korban. pemerintah wajib melakukan **pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik** yang memiliki muatan yang dilarang. Dalam melakukan pencegahan tersebut, pemerintah berwenang melakukan **pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan akses** terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang Melanggar Hukum.

Lalu, perintah kepada penyelenggara sistem elektronik berupa pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan **pornografi**, perjudian, atau lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.